



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 376 /KPU-SS /XII /2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2004**

MENIMBANG : a. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Juni 2004 dalam rangka Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004, maka dipandang perlu membentuk Tim/Pokja Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara Capres dan Cawapres daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu 2004.

b. Untuk tertib administrasi Tim/Pokja Monitoring tersebut, dipandang perlu dituangkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, tambahan lembaran negara nomor 4251).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

4. Keputusan KPU Nomor 667 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Menunjuk nama-nama seperti yang tercantum dalam Keputusan ini sebagai pelaksana Tim/Pokja Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara Capres dan Cawapres daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan.
- Kedua** : Kelompok Tim bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan proses pemungutan suara selesai dan apabila dikemudian hari dapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 01 Juli 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ketua,

MARAMIS, SH., M.Hum

I. Tim A : Kecamatan Kalidoni (PUSRI) dan sekitarnya

Ketua : Maramis, SH., M.Hum

Anggota : 1. Drs. Banu Rasyid

2. Agung Firman Sampoerna, SE, M.Si

3. Amran Taufik

4. Rosmawati, S.Pd

5. Nyimas Camelia Rabeka, SH

6. Remon Saputra

7. Yan Bastami

8. Novisanto

II. Tim B : Kecamatan Kertapati dan sekitarnya

Ketua : DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si

Anggota : 1. Drs. Rachmat Hasbullah

2. Drs. A. Rifa'i

3. Abdullah, SH

4. Syarkowi Mukti

5. AR. Fisol

6. M. Firdaus

7. Hapisah, S.Sos

8. Fatmah

III. Tim C : Kecamatan Sukarami dan sekitarnya

Ketua : Dra. Hj. Fauziah, M.Si

Anggota : 1. Masherdata Musa'l, SH, M.Si

2. Agustoni

3. Amlan, S.Sos

4. Munawaroh, SH

5. Febrina

6. Syarifuddin Saleh

7. Wahyudi

8. Oktavia Sriyanti, S.Kom

IV. Tim D : Kecamatan Ilir Barat II dan sekitarnya

Ketua : Drs. Joko Siswanto, M.Si

Anggota : 1. Akhmad Najib, SIP

2. Arlan

3. M. Rais

4. Yohana

5. Ifran Jaya

6. Johan Hidayat

7. Beni Wahyudi

8. Riske Achiriah, S.Sos

V. Tim E : Kecamatan Seberang Ulu II (Plaju) dan sekitarnya

Ketua : Drs. Iskandar Ma'ruf

Anggota : 1. Drs. Amir Syarif

2. Ali Nurdin

3. Suhartono

4. Subahan Al Rasyid, S.Kom

5. Kurnia Priyadarsini, SE

6. Astuti Novelita, SE

7. Irwanto

8. A. Yulius, S.Si

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ketua,

MARAMIS, SH, M.Hum